



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat serta menyelaraskan prioritas pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur secara terencana, terpadu dan sistematis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari kegiatan reses, dengar pendapat dan hasil penyerapan aspirasi lainnya berupa risalah rapat dari pelaksanaan rapat secara langsung maupun rapat melalui media elektronik dan digital.
10. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Provinsi

dan Kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat Provinsi dan Kota, dunia usaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
13. Program unggulan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan janji walikota kepada masyarakat pada masa pemilihan kepala daerah.
14. Kemampuan keuangan daerah adalah ketersediaan anggaran untuk pembangunan setelah dikeluarkan belanja wajib.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah.
17. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
18. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

20. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Reses adalah kegiatan DPRD Kota Palangka Raya dalam menjangkau aspirasi dan pengaduan dari masyarakat di daerah pemilihannya.
25. Aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari laporan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.
26. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Palangka Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Risalah Rapat DPRD adalah catatan rapat secara lengkap sesuai jalan pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan yang di hasilkan dalam rapat.
28. Rapat Dengar Pendapat adalah Rapat Antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPRD maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemrosesan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar :
 - a. Pokok-Pokok Pikiran DPRD selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan program unggulan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Perangkat Daerah dan DPRD mempunyai pemahaman yang sama dalam penelaahan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas :

- a. pengusulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- b. penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; dan
- c. finalisasi hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

BAB III PENGUSULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 4

- (1) Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari kegiatan reses, dengar pendapat dan hasil penyerapan aspirasi lainnya berupa risalah rapat dari pelaksanaan rapat secara langsung maupun rapat melalui media elektronik dan digital;
- (2) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan ketersediaan kapasitas riil anggaran.

- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum di telaah.
- (4) Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan divalidasi oleh Bagian Kesekretariatan DPRD dan di paripurnakan untuk pengesahan yang ditanda tangani oleh pimpinan DPRD.

Pasal 5

- (1) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota melalui Bappedalitbang.
- (2) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dalam bentuk Belanja Modal.
- (3) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen yang memuat :
 - a. Latar Belakang;
 - b. Landasan Hukum;
 - c. Maksud, Tujuan dan Sasaran;
 - d. Ruang Lingkup;
 - e. Kondisi Umum dan Permasalahan;
 - f. Program dan Kegiatan yang diusulkan; dan
 - g. Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pelaksana.
- (4) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), disampaikan dalam satu dokumen yang memuat seluruh usulan Pokok-Pokok Pikiran Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Pokok-Pokok Pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (6) Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat minggu ke empat bulan Maret.
- (7) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

- (8) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diusulkan harus mengacu kepada program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 6

- (1) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), merupakan hasil pembahasan tim penelaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- (2) Tim penelaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan oleh tim penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan bersama perangkat daerah atau unit kerja.

Pasal 7

- (1) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tidak memenuhi asas manfaat, efisiensi, efektivitas dan program prioritas dikoordinasikan kembali oleh tim penelaah Sekretariat DPRD untuk penggantian usulan pokok-Pokok pikiran.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diawali dengan penyampaian secara tertulis oleh Sekretariat DPRD kepada pimpinan DPRD dan dapat dibahas secara bersama.

BAB V FINALISASI HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 8

- (1) Ketentuan penelaahan dan finalisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.



- (2) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah divalidasi oleh Sekretariat DPRD dan di paripurnakan oleh DPRD untuk kemudian disampaikan secara tertulis kepada Walikota Palangka Raya melalui Bappedalitbang untuk dimasukkan ke dalam daftar kamus usulan aplikasi *e-planning* SIPD.

Pasal 9

- (1) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang ada dalam kamus usulan aplikasi *e-planning* SIPD diinput kembali oleh masing-masing anggota DPRD atau oleh petugas yang ditunjuk Sekretaris DPRD.
- (2) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah dimasukkan dalam aplikasi *e-planning* SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan tahapan validasi kembali oleh Sekretariat DPRD dan Mitra Bappedalitbang.
- (3) Perangkat daerah atau unit kerja pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g, melakukan pengecekan lapangan dan verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah ditelaah oleh Tim sesuai kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan azas manfaat, efisiensi dan efektifitas untuk kemudian dirumuskan hasilnya.
- (4) Dalam hal hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah memenuhi asas manfaat, efisiensi, efektivitas dan program prioritas, maka perangkat daerah atau unit kerja melakukan validasi pada SIPD untuk ditampung di dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (5) Pokok-Pokok Pikiran DPRD hasil Musrenbang menjadi Rancangan Akhir RKPD yang kemudian ditetapkan menjadi RKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Juni 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 15

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Juni 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 15